

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN ISBAT NIKAH
YANG AKADNYA DIHADIRI OLEH SATU ORANG SAKSI
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
NO. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn)**

SKRIPSI

OLEH

FITRIANI SUKMA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024**

**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Yang Akadnya
Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan
No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

FITRIANI SUKMA

190102010483



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL
SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Sukma
NIM : 190102010483
Tempat Tanggal Lahir : Bayansari, 17 Desember 2001
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 01 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Fitriani Sukma

SERTIFIKAT PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-1872/Uin.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fitriani Sukma
NIM : 190102010483
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Sakai (Analisis Putusan Pengadilan No.104/Pdt.C/2023/PA.Bien)

memenuhi syarat ketentuan cek plagianisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.


Mengetahui,
Kepala Departemen Fakultas Syariah

Dyan Kusni Hafidzi, Lc., MA, HK

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**





Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Fitriani Sukma
NIM : 190102010483
JUDUL : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Yang Akadnya
 Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No.
 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn)
DOSEN : Dr. Mujiburrohman, MA

No.	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1.	04/10/2023	Konsultasi Bab I	<ul style="list-style-type: none"> - Cantumkan alasan dipilihnya perspektif hukum perkawinan dan sosiologi dalam mengadili putusan - Menambahkan sumber bahan hukum - Mengganti rumusan masalah kedua 	
2.	20/12/2023	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC Bab I	
3.	20/12/2023	Konsultasi Bab II	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganti judul bab dan sub bab - Merapikan redaksi kata - Memperjelas teori realisme 	
4.	27/02/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC Bab II	
5.	13/03/2024	Konsultasi Bab III	Merubah judul sub bab dan Merapikan redaksi kata	
6.	13/03/2024	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC Bab III	
7.	21/05/2024	Konsultasi Bab IV (data)	Perbaikan penulisan di deskripsi data.	
8.	21/05/2024	Konsultasi Bab IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none"> - Memperjelas analisis tentang dissenting opinion - Menambahkan arti dari 7 variabel teori dari Jeremy Bentham 	

9.	27/05/2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC Bab IV	
10.	27/05/2024	Konsultasi Bab V	Perbaikan kata dalam kesimpulan.	
11.	27/05/2024	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC Bab V	
12.	31/5/2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi		

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Yang Akadnya
Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No.
104/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)

Ditulis oleh : Fitriani Sukma

NIM : 190102010483

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat Tanggal Lahir : Bayansari, 17 Desember 2001

Alamat : Jl. Mangga Rt 11 Rw 02 Desa Bayansari, Kec. Angsana, Kab.
Tanah Bumbu.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di
depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 31 Mei 2024
Pembimbing


Dr. Mujiburrahman, S.Ag, MA.
NIP. 197206282001121003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn)”, ditulis Fitriani Sukma (190102010483) telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juni 2024




Dinyatakan LULUS dengan Predikat: A (84,4)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (Ketua)	1. 
2. Dr. Mujiburohman, MA. (Anggota)	2. 
3. H. Rahmat Fadillah, SHI, MH. (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Fitriani Sukma. 190102010383, *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn)*. Skripsi. Pembimbing Dr. Mujiburohman, S.Ag. MA, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: *isbat nikah, saksi nikah.*

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya putusan Pengadilan Agama Batulicin No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn mengenai isbat nikah yang akadnya dihadiri oleh satu orang saksi serta adanya *dissenting opinion* hakim dalam mengabulkan putusan. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu; bagaimana alasan hakim dalam pertimbangan hukum pada putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tentang akad nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tentang akad nikah yang dihadiri oleh satu orang saksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim dalam pertimbangan hukumnya dan dasar pertimbangan hakim pada putusan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn tersebut dengan asas-asas hukum dan tujuan peradilan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian kepustakaan dan empiris, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta melakukan wawancara dengan hakim guna sebagai bahan konfirmasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologi hukum, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, studi dokumen dan studi pustaka, diolah dengan tahap-tahap sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah setelah ditemukannya fakta-fakta hukum yang ada di persidangan bahwa hakim dalam pertimbangannya memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam menentukan kehadiran saksi nikah. Secara normatif, kurangnya saksi dalam sebuah akad pernikahan, maka pernikahannya dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 24 ayat (2) KHI. Tapi dalam hal ini hakim yang mengabulkan mengambil pendapat mazhab Maliki agar memperoleh kemanfaatan bagi para pemohon dan termohon. Menurut penulis, permohonan pemohon dapat diterima karena hakim harus mengedepankan keadilan dan kemanfaatan dalam perkara yang telah pasti hukumnya.

MOTO

Jangan pernah bandingkan proses dirimu dengan orang lain, setiap orang akan sampai pada garis finishnya masing-masing.

“Maka bersabarlah engkau, sungguh janji Allah itu benar”.

(Qs. Ar-Ruum : 60)

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, puji dan syukur selalu terpanjat kepada Allah Swt. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga saya sampai kepada titik ini. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat sampai pengikut beliau di akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Karya yang luar biasa ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan serta pengorbanan dan kasih sayang yang tak pernah lelah diberikan kepada saya. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa mendapat kesehatan dan kebaikan baik dunia hingga akhirat. Semoga Ayah dan Ibu sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. Ayah dan Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Terimakasih untuk seluruh Guru dan Dosen Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya, hingga saya dapat memenuhi dan memahami banyak hal yang didapat ketika perkuliahan. Semoga Allah menggantikannya dengan ganjaran pahala yang tak terputus atas ilmu yang diberikan.
3. Terimakasih untuk kakakku dan adikku tersayang yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui perkelahian dan celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi.

4. Kepada pemilik NIM 190102010450, Laila Rahma Agusriyani. Terimakasih telah menemani saya dari awal perkuliahan sampai saya selesai mengerjakan skripsi ini, terimakasih telah memberikan semangat, dukungan serta masukkan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kita menjadi orang yang sukses dan berteman sampai tua nanti, Aamiin.
5. Terakhir, untuk diri sendiri Fitriani Sukma, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta'	T	te
ث	s\{a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h\{a'	h\}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\{al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s\{ad	s\}	es (dengan titik di bawah)
ض	d\{ad}	d\}	de (dengan titik di bawah)
ط	t\{a'	t\}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z\{a'	z\}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, Ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yant}iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساورة	ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين
أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. atas segala limpahan dan karunia, nikmat dan petunjuk-nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarganya, sahabat sampai pengikut beliau hingga akhir zaman. Terlepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn)”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Abdul Hafiz Sairaji, SHI, MHI. dan Bapak H. Rahmat Fadhillah, S.H, MH., dan Ibu Nahdia Nazmi, M.H., selaku ketua serta sekretaris dan wakil sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Dr. Mujiburohman, MA. selaku pembimbing sekaligus Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan saran serta masukannya untuk dan telah meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi penulis baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah banyak melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesaikannya penelitian ini.
7. Admin aplikasi SALAM, baik MIKWA Syariah ataupun MIKWA Pusat yang telah membantu penulis dalam kelancaran administrasi baik dari awal masuk perkuliahan sampai menuju sidang skripsi.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan serta motivasi dan doanya dalam penyusunan skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung, terlebih kepada kedua orang tua saya, yang telah memotivasi dan mendoakan saya.

Penulis berharap semoga Allah Swt. membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik didunia maupun diakhirat kelak, amin amin ya robbal alamin. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak di atas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa/i serta seluruh masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua diterima Allah Swt, Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Tahapan Penelitian	18

I. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II ISBAT NIKAH DAN SAKSI NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA DAN SOSIOLOGI HUKUM	21
A. Isbat Nikah	21
B. Saksi Nikah	22
C. Perspektif Hukum Acara.....	28
D. Perspektif Sosiologi Hukum	35
BAB III GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn.....	47
A. Gambaran Umum Putusan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn.....	47
B. Deskripsi Kasus Putusan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Profil Pengadilan Agama Batulicin.....	56
B. Penyajian Data	59
C. Hasil Analisis	65
BAB V PENUTUP	87
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94